



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

7 Oktober 2025

Nomor : 100.2.1.6/5534/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Atas 2 (dua)
Permohonan Fasilitasi Rancangan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Mengenai Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa.

Yth. Gubernur Jawa Tengah
u.p. Sekretaris Daerah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/800.1.13.4/1053/2025 tanggal 1 September 2025 dan Nomor B/800.1.13.4/1068/2025 tanggal 4 September 2025 masing-masing Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dengan judul:
 - a. Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa; dan
 - b. Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan gubernur tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *jo.* Pasal 54 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya hal yang mengatur mengenai Belanja Bantuan Keuangan pada halaman 56 dan halaman 57, menyatakan bahwa:
 - a. Bantuan Keuangan dipisahkan menjadi 2 (dua) jenis yakni:
 - i. Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum, yakni bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah penerima bantuan;
 - ii. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus, yakni bantuan keuangan yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan serta dapat mensyaratkan dana pendamping dalam APBD atau APBDes penerima bantuan.
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
3. Berkenaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, penyusunan 2 (dua) Rancangan Peraturan Gubernur ini, pada dasarnya belum mencermati delegasi langsung yang diamatkan Pasal 59 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana Peraturan Gubernur tersebut cukup mengatur secara umum mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan, baik itu merupakan Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus.

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terhadap pembentukan 2 (dua) Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang mengatur mengenai Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa tersebut disarankan untuk dilakukan simplifikasi menjadi 1 (satu) Peraturan Gubernur sesuai dengan delegasi yang diamanatkan, baik yang Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dengan tetap memperhatikan bahwa pemberian bantuan keuangan dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk selanjutnya dapat dilakukan fasilitasi kembali.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Direktur Jenderal
Otonomi Daerah
Plh. Sekretaris Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Suryawan Hidayat, ST

Pembina TK.I (IV/b)
NIP 196705071999031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah.